

Majunya Industri Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Terdistribusi

Ridha Tri Handayani, Mhd Ikhsan Harahap

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UINSU

Jl. William Iskandar Pasar V Medan Estate, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail : ridhatril7@gmail.com

ABSTRACT

Various pointers can show improvements in the Islamic financial industry in Indonesia. The motivation behind this study is to portray and decipher the consequences of perceptions with respect to the Advancement of the Islamic Financial Industry, particularly in Dispensed Supporting (PYD) in Indonesia. This exploration is a graphic subjective examination with the methodology utilized is library research in which information and data assortment is gotten from library sources (perusing) beginning from books, diaries, articles, and other perusing materials that have significance to the point within reach. this examination. Perceptions were made by analyzing hypotheses, ideas, measurable information, and guidelines connected with this exploration. With the goal that in every examination the fundamental reference is found in information sources in regards to the advancement of the Islamic financial industry, particularly in the supporting dispensed. The aftereffects of the review show that PYD in the Islamic financial industry keeps on showing an increment from 2015, 2016, 2017, 2018, and 2019. In 2019 PYD was at 343 trillion rupiah with a development level of 12.94%.

Keywords : Growth, Islamic Banking, Investment, Financing.

ABSTRAK

Berbagai petunjuk dapat menunjukkan perbaikan dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Motivasi di balik penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menguraikan konsekuensi persepsi terhadap Kemajuan Industri Keuangan Syariah, khususnya Dispensed Supporting (PYD) di Indonesia.

Eksplorasi ini merupakan pemeriksaan subjektif grafis dengan metodologi yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dimana berbagai informasi dan data diperoleh dari sumber-sumber perpustakaan (penelitian) mulai dari buku, catatan harian, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang memiliki arti penting sampai pada titik jangkauan. pemeriksaan ini. Persepsi dilakukan dengan menganalisis hipotesis, gagasan, informasi terukur, dan pedoman yang terkait dengan eksplorasi ini. Dengan tujuan agar dalam setiap penelitian terdapat referensi fundamental dalam sumber informasi mengenai kemajuan industri keuangan syariah, khususnya di bidang penunjang yang disalurkan. Hasil review menunjukkan bahwa PYD di industri keuangan syariah terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Pada tahun 2019 PYD berada di 343 triliun rupiah dengan tingkat perkembangan 12,94%.

Kata Kunci : Pertumbuhan, Perbankan Syariah, Investasi, Pembiayaan.

Pendahuluan

Industri keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan ekspansi dalam perkembangannya meskipun mengalami kemacetan (Abubakar, 2017). Berbagai petunjuk aktual dapat menunjukkan perkembangan industri keuangan syariah baik di Bank Usaha Syariah (Transportasi), Unit Khusus Syariah (UUS), dan selanjutnya Bank Pembiayaan Perorangan Syariah (BPRS). Penanda ini menggabungkan referensi untuk menambah sumber daya, bantuan yang disalurkan (PYD), dan aset pihak luar (DPK). Selain itu, ada beberapa petunjuk lain yang dapat menunjukkan kemajuan industri keuangan syariah, misalnya jumlah tempat kerja, mesin ATM, dan tenaga kerja di Bank Usaha Syariah (Transportasi), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Perorangan Syariah. Bank Pembantu (BPRS).

Lebih lanjut, terlihat bahwa kelengkapan sumber daya dan kuantitas tempat kerja Bank Usaha Syariah (Transportasi) dan Unit Usaha Khusus Syariah (UUS) secara konsisten meningkat dari tahun 2016 hingga 2019. Bagaimanapun, terjadi penurunan kuantitas Mesin ATM dari tahun 2016 ke 2017 kemudian diperluas lagi pada tahun 2016. 2017 ke 2018 dan 2019. Tenaga kerja Bank Umum Syariah (Transportasi) dan Unit Khusus (UUS) Syariah meningkat dari tahun 2016 ke 2017 namun terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 2018 kemudian berkembang lagi pada 2019. Dalam tabel dengan jenis bank, khususnya Bank Pembiayaan Perorangan Syariah (BPRS), jumlah bank pada tahun 2019 berkurang dari tahun sebelumnya, yaitu 2018. Jumlah tenaga kerja di BPRS berkurang dari 2016 hingga 2017 dan selanjutnya berkembang pada 2018 dan 2019. Jika dilihat dari jumlah pekerja di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah berkembang secara konsisten dari 2016 hingga 2019.

Selain indikator-indikator perkembangan sumber daya absolut seperti yang digambarkan di atas, perkembangan industri keuangan syariah juga dapat dilihat dari berbagai penanda, yaitu dana bantuan khusus (PYD) dan aset pihak luar (DPK). Selain menjadi petunjuk bagi perkembangan bisnis keuangan, perbankan syariah juga memiliki bagian yang sedikit mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2019. Bagian kue dari Perbankan Syariah pada bulan Desember 2018 adalah 5,96% dengan struktur

Angkutan 64,99%, UUS 32,43%, dan BPRS 2,58%. Pada tahun 2019, Perbankan Syariah memiliki porsi 5,95% dengan sintesis 64,68% Transport, 32,83% UUS, dan 2,49% BPRS. Potongan kue tersebut terkait dengan minat terhadap suatu barang yang mencerminkan kelas pembeli dilihat dari pangsa pasarnya, untuk situasi ini, administrasi keuangan syariah di Indonesia. Premi publik dalam melibatkan administrasi industri keuangan syariah di Indonesia dengan beberapa item yang tidak dapat diterima, untuk menjadi pendukung khusus.

Mencermati landasan permasalahan tersebut, permasalahan pokok yang akan direnungkan dan dibedah adalah bagaimanakah peningkatan industri keuangan syariah dalam mendukung penyaluran? Sepenuhnya bermaksud menggambarkan dan menguraikan kemajuan industri keuangan Islam dalam mendukung dibagikan.

Kajian Pustaka

Dalam Artikel ini referensi yang digunakan adalah e-book dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelitian kepustakaan ini menyajikan data kepustakaan dengan mengumpulkan (*synthesize*), mengupas (*criticize*), dan meringkas (*summarize*) suatu literatur. Data dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi dari berbagai literatur dan review laporan serta data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi lainnya yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

A. Indikator Perkembangan Industri Perbankan

Indonesia mengalami keadaan darurat keuangan pada tahun 1997/1998. Keadaan darurat keuangan ini berdampak pada menurunnya kepercayaan terbuka terhadap bisnis keuangan. Sebagian dari dampak besar di atas, pengamatan dan pengujian terhadap variabel-variabel yang ditambahkan pada peristiwa darurat keuangan harus dilakukan secara terus menerus. Unsur-unsur yang mempengaruhi tersebut di antaranya adalah faktor daerah asli, daerah keuangan itu sendiri, dan selanjutnya keadaan yang fluktuatif, yang selanjutnya disebut sebagai faktor guncangan (Hadad, 2003). Dengan mengambil model yang diusulkan oleh Strong dan Pazarbasioglu (1999), penggunaan strategi logit pada situasi yang dibingkai dari beberapa tanda area asli, area keuangan, dan faktor guncangan, menghasilkan akhir

bahwa petunjuk ini dapat digunakan. digunakan sebagai data awal tentang stabilitas kerangka keuangan dan dapat digunakan sebagai informasi. untuk definisi strategi untuk mencegah terulangnya keadaan darurat keuangan (Hadad, 2003).

Tercatat lebih dari Rp500 triliun biaya yang harus dikeluarkan oleh otoritas publik untuk menyelamatkan dan memulihkan keuangan daerah, termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan Rekapitalisasi Perbankan (Hadad, 2003). Jumlah dan struktur toko umum dalam kerangka keuangan mempengaruhi kemantapan bisnis keuangan. Penarikan dukungan publik untuk ruang lingkup yang besar dalam jangka waktu yang singkat berdampak buruk pada bagian likuiditas bank.

Sejauh pembayaran aset, struktur pengadaan sumber daya juga menentukan fleksibilitas bank dalam menangani masalah yang berasal dari elemen keuangan luar. Misalnya, dalam pengaturan kredit, pelaksanaan kredit tidak dibatasi oleh kemungkinan bisnis yang diakui serta faktor ekonomi makro yang luas, misalnya, ekspansi dan perubahan standar konversi. Faktor perkembangan keuangan seringkali mempengaruhi pengaturan penjabatan kredit bank di bidang-bidang tertentu. Hal ini berdampak pada sentralisasi risiko kredit pada area bisnis tertentu. Itu terjadi pada periode yang membuka jalan menuju keadaan darurat keuangan, di mana pinjaman dikumpulkan di area properti, yang pada saat itu mengalami pergantian peristiwa yang sangat cepat (Hadad, 2003)

Sebagai aturan umum, masalah yang muncul dalam bisnis keuangan dapat muncul dari dalam atau luar perbankan. Dari sisi interior, persoalan yang muncul harus dilihat dari kemajuan presentasi masing-masing bank. Hal ini secara fundamental mempengaruhi kerangka keuangan dan penyajian umum bisnis keuangan. Kondisi makroekonomi dan kemajuan dalam eksekusi modern yang dibiayai oleh kredit perbankan dapat menjadi tanda-tanda potensi masalah yang dapat mempengaruhi eksekusi perbankan mulai dari variabel luar.

Keterkaitan faktor ke dalam dan faktor luar harus dilihat sebagai komitmen yang diharapkan untuk masalah industri perbankan. Upaya pengamatan yang tak henti-hentinya diperlukan pada faktor-faktor tertentu yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan latihan bisnis keuangan. Pengecekan terus-menerus diperlukan pada petunjuk keuangan ke dalam, ekonomi makro, dan masalah lain yang diterima untuk memiliki opsi untuk memberikan data awal sehubungan dengan masalah dalam bisnis keuangan (Hadad, 2003). Berkonsentrasi pada penanda skala besar yang berbeda juga dapat digunakan sebagai data pengantar tentang potensi darurat keuangan. Hal ini perlu dilakukan agar dapat diambil tindakan preventif sebelum isu-isu yang ada dalam perekonomian sehari-hari berubah menjadi keadaan darurat keuangan.

Selain masalah perbankan, fokus pada kemajuan industri keuangan juga penting. Penanda yang berbeda dapat menunjukkan perbaikan dalam bisnis keuangan, khususnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2014 BI mencatat tidak kurang dari empat penanda yang menunjukkan bahwa fleksibilitas keuangan masih sangat baik. Sejak awal, risiko kredit masih dalam posisi terproteksi. Faktor kedua dan ketiga, likuiditas dan pasar masih tetap terjaga.

Keempat, ada area pendukung kekuatan untuk fleksibilitas (Tirta, 2014). Pengembangan kredit sesuai dengan arah pengembangan bunga dalam negeri.

Dalam industri keuangan Islam, pengakuan secara eksplisit dirujuk sebagai pendanaan. Dalam perkembangannya Industri Keuangan Syariah hingga Juni 2019 terus menunjukkan peningkatan positif seperti yang ditunjukkan oleh Sumber Daya, Pendukung yang Diberikan (PYD), dan Aset Luar (DPK) yang terus berkembang.

B. Perkembangan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD)

Kemampuan utama Perbankan Syariah adalah mengumpulkan cadangan dan membubarkan pendukung. Kemampuan ini disebut sebagai kemampuan intermediasi moneter. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Salah satu tanda kemajuan industri keuangan syariah ditunjukkan dengan ekspansi Dispensed Supporting (PYD). Pendukung menurut standar syariah adalah pengaturan aset atau kasus-kasus yang sebanding dalam pandangan atau kesepahaman antara bank dan berbagai perkumpulan yang didanai untuk mengembalikan uang tunai atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian keuntungan (referensi Kata BI, 2010).).

Sesuai Pedoman Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/16/PBI 2008 disebutkan bahwa yang mendukung adalah penataan harta kekayaan atau hal-hal yang identik dengan:

- a) pertukaran bagi hasil sebagai mudharabah dan musyarakah;
- b) Tukar sewa sebagai ijarah atau sewa beli sebagai ijarah memuntahkan bittamlik;
- c) Transaksi jual beli sebagai piutang murabahah, salam, dan istishna';
- d) Meminjamkan dan memperoleh pertukaran sebagai piutang qardh; dan
- e) Bursa sewa administrasi sebagai ijarah untuk pertukaran multi-administrasi mengingat kesepakatan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau berpotensi UUS dan perkumpulan yang berbeda yang mengharuskan pihak yang didukung serta diberikan kantor aset untuk mengembalikan aset setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peningkatan dukungan yang disalurkan pada tahun 2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

Dari percakapan tersebut, sangat masuk akal bahwa PYD di industri keuangan syariah terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2015. Pada tahun 2015 ditunjukkan bahwa PYD berada pada 219 triliun rupiah. Pada tahun 2016 sebesar 255 triliun rupiah dengan kenaikan kurs sebesar 16,41%. Pada tahun 2017 PYD sebesar Rp 293 triliun dengan kenaikan suku bunga sebesar 15,24%, tidak terlalu tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, pada saat itu, pada tahun 2018 PYD berada pada 329 triliun rupiah dengan tingkat perkembangan 12,21%, masih lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada Juni 2019 PYD berada pada 343 triliun rupiah dengan tingkat perkembangan 12,94%.

Dispensed Funding (PYD) Perbankan Syariah tahun 2019 menunjukkan beberapa struktur PYD dari Bank Usaha Syariah (Transportasi), Unit Khusus Syariah (UUS), dan Bank Pembantu Perorangan Syariah (BPRS)

Sebagian besar informasi PYD pada tahun 2019 berasal dari Bank Usaha Syariah (Transportasi) sebesar 212,56 triliun, disusul oleh Unit Khusus Syariah (UUS) sebesar 120,52 triliun rupiah, kemudian dari BPRS sebesar 9,73 triliun rupiah. Jadi PYD lengkapnya adalah 342,81 triliun rupiah. Transportasi masih menjadi pendukung terbesar PYD secara konsisten dengan aksi bisnis yang lebih luas dibandingkan dengan BPR. BPRS untuk kendala-kendala tertentu dalam bidang, item, atau latihan bisnis BPRS dengan tujuan memberikan kontribusi sintesis terkecil untuk PYD di Indonesia.

C. Faktor yang Berkaitan dengan PYD

Pendanaan yang Dikeluarkan oleh Industri Keuangan Syariah di Indonesia sangat signifikan bagi individu tertentu, khususnya untuk klien PYD. Dukungan yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia juga dapat dibedakan menjadi berbagai macam, antara lain pendanaan dilihat dari jenis tujuannya, akad, area yang bermanfaat bagi UMKM, area moneter, dan pengembangan pendanaan di 5 area utama.

Nasabah PYD pada perbankan syariah di Indonesia sebagian besar dimanfaatkan untuk pemanfaatan, yaitu 44,07%, kemudian dilanjutkan untuk modal kerja, yaitu 31,84%. Pemanfaatan PYD paling kecil digunakan untuk spekulasi dengan level 24,01%. Pemanfaatan merupakan tingkat yang paling signifikan untuk mendukung keuangan syariah yang menunjukkan bahwa daerah sebenarnya kewalahan untuk memenuhi kebutuhan pemanfaatannya bila dibandingkan dengan spekulasi.

Tingkat dukungan dapat dipengaruhi oleh berbagai elemen termasuk pengaturan sumber daya organisasi uang, peningkatan sumber daya yang lengkap dan piutang pendanaan, aset pihak luar, pengesahan BI, dan lain-lain.

Pendanaan keuangan Islam sebagian besar karena dukungan yang diperluas di berbagai bidang. Pendukung keuangan syariah di tahun 2019 bergantung pada area dengan area terbesar, khususnya area keluarga, diskon dan pertukaran ritel, pengembangan, industri penanganan, dan perantara moneter. Pendukung di bidang keluarga paling tinggi sebesar 42,39%, kemudian diskon dan bursa eceran menempati posisi kedua sebesar 10,22%. Hal ini disusul dengan pendanaan di area pengembangan sebesar 8,57% dan area assembling sebesar 7,69%. Supporting yang paling berkurang adalah di area delegasi moneter sebesar 5,50%.

Dilihat dari penyelesaian pembiayaan keuangan syariah pada tahun 2019, menunjukkan bahwa akad murabahah merupakan yang paling penting, yaitu sebesar 49,95%. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank akan membeli atau meminta produk sesuai permintaan klien dan kemudian menawarkannya kepada klien dengan label harga di samping keuntungan yang disepakati Bank. Kesepakatan kedua yang paling diperhatikan adalah musyarakah 42,74%. Ini adalah perjanjian berbasis bagi hasil, di mana bank syariah tidak sepenuhnya menanggung kebutuhan modal

bisnis/spesulasi. Kedua akad ini mengatur pendanaan dalam keuangan Islam jika dilihat dengan akad yang berbeda, yaitu mudharabah, ijarah, qard dan istishna tertentu.

Akad ketiga yang menjadi akad yang disukai dalam mendukung bank syariah adalah mudharabah, yaitu sebesar 4,29%. Mudharabah adalah usaha yang terkoordinasi antara bank sebagai pemilik harta (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) yang memiliki penguasaan atau kemampuan untuk mengelola suatu usaha yang bermanfaat dan halal. Manfaat dari pemanfaatan aset ini dibagi berdasarkan proporsi yang disepakati. Akad keempat adalah ijarah sebesar 3,25%. Ijarah adalah pertukaran perjanjian hak-hak penggunaan hasil atau keuntungan atas suatu barang atau produk dengan angsuran sewa tanpa diikuti dengan pertukaran kepemilikan dan perjanjian keuntungan dengan pembayaran yang diselesaikan di antara dua pertemuan.

Pendukung akad yang paling minimal adalah qardh dan istishna masing-masing sebesar 2,75% dan 0,56%. Dalam pengaturan BI Pasal 1 angka 11 PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Perjanjian Penguraian dan Penyerahan Harta Bagi Bank Yang Mengarahkan Kegiatan Usaha Berdasarkan Standar Syariah, qardh adalah memperoleh harta tanpa henti tanpa dibayar dengan komitmen peminjam. untuk mengembalikan kepala muka pada dobel atau sebagian. dalam periode tertentu. Sedangkan menurut OJK, istishna adalah akad jual beli sebagai permintaan untuk memproduksi barang dagangan tertentu dengan ukuran dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli (pembeli/mustashni') dan penjual (produsen/shani').

Penutup

Pembiayaan yang disalurkan (PYD) pada industri keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2019 telah berkembang. Jumlah PYD terbesar berasal dari Bank Usaha Syariah (Transportasi). PYD perbankan syariah dipecah menjadi berbagai macam termasuk mendukung mengingat jenis tujuan yang diliputi oleh pendanaan yang merusak; Berdasarkan akad transenden, khususnya akad murabahah, berdasarkan wilayah, khususnya keluarga yang mendukung aturan tersebut. Tinggi rendahnya PYD juga dapat didasarkan pada sumber daya organisasi keuangan, peningkatan sumber daya absolut dan piutang pendukung, serta aset pihak luar.

Daftar Pustaka

Abubakar, Lastuti dan Ttri Handayani. 2017. *Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Melalui Implementasi Tata Kelola Syariah*. Jurnal Law and Justice. Vol.2 No.2 Oktober 2017. Hal. 126-134.

Adinugraha, Hendri Hermawan. 2017. *Penerapan Kaidah al-Ghunm bi alGuhurm dalam Pembiayaan Musharakah pada Perbankan Syariah*. Economica (Jurnal Ekonomi Islam). Vol. 8 No. 1 Tahun 2017.e-ISSN:2541-4666.

Alwi, Taufik. 2006. *Fundamentals of Islamic Finance*. Review Jurnal. Diakses melalui <https://www.slideshare.net/TaufikAlwi2/review-jurnal-110630280> pada Januari 2020.

Hadad, Muliaman, Wimboh Santoso, Bambang Ariyanto. 2003. *Indikator Awal Krisis Perbankan*. JEL Classification : E44, G21. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia.

Handayani, Asri, Heru Aulia Azman. 2019. *Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Memilih Bank Syariah Dengan Faktor Religiusitas Sebagai Moderating Variable*. Jurnal Ekonomika Syariah (Journal of Economic Study). Vol. 3 No. 1 Tahun 2019. e-ISSN:2614-8110.

Hendriana, Nadia Galuh. 2011. *Analisis Perkembangan dan Prediksi Tingkat Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Nur, Jamilah Iriany, Agussalim Harrang. 2017. *Bauran Pemasaran Jasa Sebagai Pemicu Keputusan Nasabah Memilih Produk Bank Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 2 No. 1, September 2017.

Prestama, Fawzi Bhakti, Muhammad Iqbal, Selamat Riyadi. 2019. *Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank*. Jurnal AlMasraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan). Vol. 4 No. 2 Tahun 2019. Sardiana, Anna. 2019. *Analisis Pengetahuan Dan Kriteria Pemilihan Bank Syariah*. Jurnal Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan). Vol. 4 No. 2 Tahun 2019.